

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dengan hakikat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Hal ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dalam setiap keadaan, termasuk ketika mereka terlibat dalam tindak pidana. Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 201, telah menetapkan berbagai mekanisme untuk melindungi dan membina anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana.³

Tanggung jawab utama untuk memelihara dan mendidik anak-anak terletak pada orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Orang tua harus memastikan kesejahteraan anak dari segi rohani, jasmani, dan sosial, dan harus melindungi mereka dari tindakan yang dapat merugikan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, kasih sayang,

¹ Sri Intan, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume V, Edisi 2, 2019, hlm 2

² Immanuel Simanjuntak, Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Prn), JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Volume 5, issue 2, hlm 165

³ Sabaruddin, dkk. Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan, hilosophia Law Review, Volume 2, Nomor 2, hlm 105

dan kesejahteraan.⁴ Ketika anak-anak melakukan kesalahan yang berujung pada tindak pidana, sistem peradilan pidana anak harus memberikan perlindungan khusus, terutama dalam proses hukum dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵

Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta di Medan adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana. Program pembinaan yang diterapkan di lembaga ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat. Dengan fokus pada rehabilitasi, pembinaan karakter, dan pengembangan keterampilan, Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan aspek hukuman, tetapi juga pendekatan psikososial, pendidikan, dan kesehatan mental.

Program pembinaan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta berlandaskan pada prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian integral dari proses perbaikan. Upaya ini melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan formal, dan layanan kesehatan mental untuk membantu anak-anak membangun fondasi yang kuat guna kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.⁶ Kolaborasi antara petugas lapas, ahli psikologi, pendidik, dan pekerja sosial diharapkan dapat menciptakan model pembinaan yang holistik dan menanggapi kebutuhan unik setiap anak. Selain itu, pentingnya melibatkan keluarga anak-anak pelaku tindak pidana dalam proses pembinaan menjadi salah satu fokus utama.⁷ Dengan memperkuat hubungan antara anak dan keluarganya, diharapkan

⁴ Prihatini Purwaningsih, Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Kasus Anak Kelas I Tangerang), Yustisi, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Volume 8, Nomor 2, 2021m hm 92

⁵ Syodian Adi, Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati), Skripsi, Universitas Andalas, 2011, hlm 12

⁶ Iin Hotprinauli Purba, Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Gratis Di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan, Jurnal Darma Agung, 2024, hlm 39

⁷ Iin Hotprinauli Purba, Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur, Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, 2022, hlm 8

tercipta lingkungan sosial yang positif yang dapat mendukung perubahan perilaku anak. Program pembinaan juga mencakup pengembangan program reintegrasi masyarakat, yang mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke lingkungan sosial mereka dengan keterampilan yang diperlukan dan dukungan yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat menghindari keterlibatan dalam kegiatan kriminal di masa depan.

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, organisasi *non-profit*, dan komunitas lokal, juga merupakan bagian penting dari pendekatan pembinaan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta. Upaya ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak sumber daya, dukungan, dan peluang bagi anak-anak pelaku tindak pidana, dengan pengakuan bahwa rehabilitasi memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap program pembinaan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta juga merupakan aspek penting untuk memastikan efektivitas dan responsivitas program terhadap kebutuhan dan perkembangan anak-anak. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penyempurnaan dan penyesuaian program agar lebih efektif dalam membantu anak-anak pelaku tindak pidana membangun kembali arah hidup mereka.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pola pembinaan yang diterapkan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta, menilai efektivitas pendekatan yang digunakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program pembinaan anak pelaku tindak pidana. Dengan memahami bagaimana pembinaan dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi.

⁸ Rizki Andani, Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Lembaga Khusus Anak Kelas 1A Tanjung Gusta Medan), Skripsi Universitas Medan Area, 2019, hlm 10

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pola pembinaan yang diterapkan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta, Medan dalam merubah perilaku anak pelaku tindak pidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pola pembinaan anak pelaku tindak pidana di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta terutama terkait dengan faktor internal lembaga dan eksternal dari lingkungan sosial mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan rekomendasi konkrit untuk meningkatkan pola pembinaan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta, termasuk perbaikan dalam metode pembinaan, keterlibatan keluarga, dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mencapai hasil rehabilitasi yang lebih optimal.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pola pembinaan, baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal dari lingkungan sosial anak-anak tersebut dan sejauh mana pola pembinaan yang diterapkan di Lapas Anak Kelas 1A Tanjung Gusta dapat mengubah perilaku anak pelaku tindak pidana dan membimbing mereka menuju reintegrasi sosial yang positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana pola pembinaan yang diterapkan dapat mencapai tujuan rehabilitasi. Hasilnya dapat membantu perbaikan strategi dan metode untuk meningkatkan efektivitas pembinaan di lapas tersebut.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan dan program pembinaan anak pelaku tindak

pidana di lapas tersebut. Rekomendasi yang diberikan dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyempurnaan strategi dan implementasi.